



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Padurekso Rt. 001 Rw. 002 Desa Kalijoyo
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. NIK:
3326082207000042;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh/tidak bekerja;

Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dr.Nasokha, S.H.,M.H., dan Yudhi Rizki Pratama, S.H., keduanya Advokat dan konsultan hukum pada LAW OFFICE Dr. Nasokha, S.H.,M.H & PARTNER beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 N0 40 RT 001 RW 002 Dukug Gumanti Desa Kutorejo Kecamatan Kalen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepanitraaan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : W12.U4/87//HK/01/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP** dan dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdapat tulisan "ASAL KOPI". Dikembalikan kepada Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin
4. Menetapkan agar terdakwa DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin tidak terbukti secara sah melakukan tindak penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya meringankan tuntutan hukuman terdakwa yang sering-ringannya.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tulisan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN** bersama-sama dengan saksi **DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI** (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 01 bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANANG ikut Dukuh Nambangan Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dimana saat itu Terdakwa sedang kumpul acara malam pergantian tahun baru, selesai acara kumpul di rumah Sdr. ANANG yakni hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib kemudian lanjut pindah ke warung angkringan di alun-alun Kajen sebelah Radio "KFM" dan Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi minum-minuman keras bersama dengan teman teman Terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendapatkan telephone dari teman Terdakwa yakni Sdr. AMAR, yang memberitahukan kepada Terdakwa dimana saat itu dirinya menyampaikan jika Terdakwa diminta untuk segera merapat ke rumah saksi DONNY, karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor akhirnya Terdakwa mengajak Sdr. ANANG yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa hingga tidak lama kemudian Sdr. JEPRI juga ikut menelphone dan menyampaikan agar Terdakwa bisa ikut serta membuat perhitungan terhadap pemuda Desa Tambakroto yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. JEPRI dan kemudian meminta Terdakwa untuk menemuinya di rumah saksi DONNY, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANANG berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ANANG dan setelah sampai dirumah saksi DONNY, saat itu rombongan Sdr. JEPRI dan Sdr. AMAR dan saksi DONNY sudah tidak ada, kemudian Terdakwa langsung menyusul ke Desa Tambakroto, sekira pukul 03.30 Wib kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANANG saat masuk di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan ternyata Terdakwa bertemu rombongan Sdr. JEPRI dan Sdr. AMAR berboncengan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. AMAR dan diikuti kendaraan yang dipakai saksi DONNY dan Sdr. RAHWONO yang Terdakwa tidak ingat tipe kendaraannya, namun semua teman Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di Desa Tambakroto yakni sekira pukul 03.45 Wib tepatnya dilokasi depan kantor Balai Desa Tambakroto, kemudian rombongan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang sempat mencari orang yang membuat masalah dengan Sdr. JEPRI, namun karena tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa dan yang lain melanjutkan perjalanan ke arah selatan ke arah Dukuh Karangsari Desa Tambakroto, sekira pukul 04.00 Wib sesampainya di Dukuh Karangsari Desa Tambakroto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang melihat rombongan yang sedang nongkrong dipinggir jalan dan setelah berada dekat rombongan tersebut, kemudian Terdakwa ketahui dimana rombongan yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang nongkrong tersebut, dan setelah itu rombongan Terdakwa memarkirkan kendaraan ditepi jalan dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang turun dan Sdr. JEPRI yang paling depan dengan diikuti Terdakwa dan yang lain dari belakang langsung menghampiri rombongan saksi BAYU dan teman temannya, setelah berada dekat dengan rombongan saksi BAYU, saat itu Sdr. JEPRI mengatakan "Ndhi Bayu?" artinya "mana bayu", seketika itu rombongan yang sedang nongkrong langsung berdiri dan ketika itu Terdakwa ketahui jika salah satu rombongan yang nongkrong ada saksi BAYU dan kemudian Sdr. JEPRI langsung menghampiri saksi BAYU dan setelah berada dekat dengan saksi BAYU (sekitar setengah meter) saat itu Sdr. JEPRI langsung memukul Sdr. BAYU sebanyak 1 (satu) kali dengan diikuti pemukulan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan juga Sdr. AMAR dan saksi DONNY dimana pada waktu pemukulan tersebut posisi dari Terdakwa, Sdr. JEPRI, Sdr. AMAR, dan saksi DONNY menghadap ke arah Timur atau saling berhadapan dengan saksi BAYU dan teman-temannya yang menghadap ke arah Barat dengan jarak sekitar setengah meter, seketika Terdakwa dan yang lain melakukan pemukulan kepada saksi BAYU, kemudian saksi YASIN yang ada didekat saksi BAYU mencoba untuk membantu saksi BAYU yang terjatuh, seketika itu juga Terdakwa langsung alihkan pukulannya dengan memukul saksi YASIN sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian muka dan kepala saksi YASIN dengan diikuti pukulan saksi DONNY, Sdr. AMAR, Sdr. ANANG, Sdr. JEPRI dan Sdr. RAHWONO, lalu Sdr. RAHWONO juga Terdakwa lihat ikut memegang kedua tangan saksi YASIN dari belakang hingga saksi YASIN terjatuh dan kemudian di injak oleh Sdr. JEPRI sedangkan saksi TONI yang juga hendak membantu saksi BAYU dan saksi YASIN juga ikut Terdakwa pukuli bersama dengan teman Terdakwa yang lain sedangkan untuk saksi TOTO yang ada dilokasi tersebut Terdakwa lihat langsung melarikan diri dari lokasi dan hanya tertinggal saksi YASIN, setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang membawa saksi ABDUL YUSUF yang menurut Sdr. JEPRI jika Sdr. ABDUL YUSUF yang telah ikut melakukan pemukulan Sdr. JEPRI, setelah itu saksi YASIN ikut membonceng dikendaraan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY yang berboncengan bertiga dengan Sdr. AMAR kemudian rombongan Terdakwa melanjutkan ke arah selatan hingga sampai di Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang dan juga saksi YASIN sampai dilokasi Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto dan kemudian Terdakwa melihat saksi ABDUL YUSUF yang saat itu sedang nongkrong pinggir jalan ikut Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto, seketika itu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF dan ketika melakukan pemukulan, Terdakwa melihat batang bambu yang ada didekat lokasi dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung menghantamkan sekali ke kepala saksi ABDUL YUSUF hingga setelah itu saksi ABDUL YUSUF jatuh dan tak lama setelah itu banyak warga sekitar yang datang ke lokasi dan langsung ikut meleraikan dan membubarkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang, dan karena banyak warga yang ada dilokasi kemudian rombongan Terdakwa kembali pulang ke Desa Kaliyojo;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF dilokasi Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto dimana saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata dan kepala, dan selain itu Terdakwa juga memukul saksi YUSUF dengan menggunakan alat berupa batang bambu yang Terdakwa ambil disekitar lokasi dan menghantamkannya sekali ke bagian kepala saksi ABDUL YUSUF;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN** bersama-sama dengan saksi DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono, alamat Dkh. Karangsari Ds. Tambakroto Rt. 010 Rw. 002 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak atas mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan koma Terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan titik tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN** bersama-sama dengan saksi DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/45/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:
- Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) Alamat Dkh. Subah Ds. Tambakroto Rt. 006 Rw. 001 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN** bersama-sama dengan saksi DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Abdul Yusuf mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/46/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Abdul Yusuf Alamat Dkh. Sidorejon Ds. Tambakroto Rt. 007 Rw. 002 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robek pada pelipis wajah sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN** bersama-sama dengan saksi DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 01 bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANANG ikut Dukuh Nambangan Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dimana saat itu Terdakwa sedang kumpul acara malam pergantian tahun baru, selesai acara kumpul di rumah Sdr. ANANG yakni hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib kemudian lanjut pindah ke warung angkringan di alun-alun Kajen sebelah Radio "KFM" dan Terdakwa kembali lagi minum-minuman keras bersama dengan teman teman Terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendapatkan telephone dari teman Terdakwa yakni Sdr. AMAR, yang memberitahukan kepada Terdakwa dimana saat itu dirinya menyampaikan jika Terdakwa diminta untuk segera merapat ke rumah saksi DONNY, karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor akhirnya Terdakwa mengajak Sdr. ANANG yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa hingga tidak lama kemudian Sdr. JEPRI juga ikut menelphone dan menyampaikan agar Terdakwa bisa ikut serta membuat perhitungan terhadap pemuda Desa Tambakroto yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. JEPRI dan kemudian meminta Terdakwa untuk menemuinya di rumah saksi DONNY, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANANG berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ANANG dan setelah sampai di rumah saksi DONNY, saat itu rombongan Sdr. JEPRI dan Sdr. AMAR dan saksi DONNY sudah tidak ada, kemudian Terdakwa langsung menyusul ke Desa Tambakroto, sekira pukul 03.30 Wib kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANANG saat masuk di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan ternyata Terdakwa bertemu rombongan Sdr. JEPRI dan Sdr. AMAR berboncengan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. AMAR dan diikuti kendaraan yang dipakai saksi DONNY dan Sdr. RAHWONO yang Terdakwa tidak ingat tipe kendaraannya, namun semua teman Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di Desa Tambakroto yakni sekira pukul 03.45 Wib tepatnya dilokasi depan kantor Balai Desa Tambakroto, kemudian rombongan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang sempat mencari orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat masalah dengan Sdr. JEPRI, namun karena tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa dan yang lain melanjutkan perjalanan ke arah selatan ke arah Dukuh Karangsari Desa Tambakroto, sekira pukul 04.00 Wib sesampainya di Dukuh Karangsari Desa Tambakroto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang melihat rombongan yang sedang nongkrong dipinggir jalan dan setelah berada dekat rombongan tersebut, kemudian Terdakwa ketahui dimana rombongan yang sedang nongkrong tersebut, dan setelah itu rombongan Terdakwa memarkirkan kendaraan ditepi jalan dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang turun dan Sdr. JEPRI yang paling depan dengan diikuti Terdakwa dan yang lain dari belakang langsung menghampiri rombongan saksi BAYU dan teman temannya, setelah berada dekat dengan rombongan saksi BAYU, saat itu Sdr. JEPRI mengatakan "Ndhi Bayu?" artinya "mana bayu", seketika itu rombongan yang sedang nongkrong langsung berdiri dan ketika itu Terdakwa ketahui jika salah satu rombongan yang nongkrong ada saksi BAYU dan kemudian Sdr. JEPRI langsung menghampiri saksi BAYU dan setelah berada dekat dengan saksi BAYU (sekitar setengah meter) saat itu Sdr. JEPRI langsung memukul Sdr. BAYU sebanyak 1 (satu) kali dengan diikuti pemukulan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan juga Sdr. AMAR dan saksi DONNY dimana pada waktu pemukulan tersebut posisi dari Terdakwa, Sdr. JEPRI, Sdr. AMAR, dan saksi DONNY menghadap ke arah Timur atau saling berhadapan dengan saksi BAYU dan teman-temannya yang menghadap ke arah Barat dengan jarak sekitar setengah meter, seketika Terdakwa dan yang lain melakukan pemukulan kepada saksi BAYU, kemudian saksi YASIN yang ada didekat saksi BAYU mencoba untuk membantu saksi BAYU yang terjatuh, seketika itu juga Terdakwa langsung alihkan pukulannya dengan memukul saksi YASIN sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian muka dan kepala saksi YASIN dengan diikuti pukulan saksi DONNY, Sdr. AMAR, Sdr. ANANG, Sdr. JEPRI dan Sdr. RAHWONO, lalu Sdr. RAHWONO juga Terdakwa lihat ikut memegang kedua tangan saksi YASIN dari belakang hingga saksi YASIN terjatuh dan kemudian di

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



injak oleh Sdr. JEPRI sedangkan saksi TONI yang juga hendak membantu saksi BAYU dan saksi YASIN juga ikut Terdakwa pukuli bersama dengan teman Terdakwa yang lain sedangkan untuk saksi TOTO yang ada dilokasi tersebut Terdakwa lihat langsung melarikan diri dari lokasi dan hanya tertinggal saksi YASIN, setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang membawa saksi ABDUL YUSUF yang menurut Sdr. JEPRI jika Sdr. ABDUL YUSUF yang telah ikut melakukan pemukulan Sdr. JEPRI, setelah itu saksi YASIN ikut membongceng dikendaraan saksi DONNY yang berbongcengan bertiga dengan Sdr. AMAR kemudian rombongan Terdakwa melanjutkan ke arah selatan hingga sampai di Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan, sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang dan juga saksi YASIN sampai dilokasi Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto dan kemudian Terdakwa melihat saksi ABDUL YUSUF yang saat itu sedang nongkrong pinggir jalan ikut Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto, seketika itu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF dan ketika melakukan pemukulan, Terdakwa melihat batang bambu yang ada didekat lokasi dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung menghantamkan sekali ke kepala saksi ABDUL YUSUF hingga setelah itu saksi ABDUL YUSUF jatuh dan tak lama setelah itu banyak warga sekitar yang datang kelokasi dan langsung ikut meleraikan dan membubarkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang, dan karena banyak warga yang ada dilokasi kemudian rombongan Terdakwa kembali pulang ke Desa Kalijoyo;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF dilokasi Dukuh Sidorejo Sesa Tambakroto dimana saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata dan kepala, dan selain itu Terdakwa juga memukul saksi YUSUF dengan menggunakan alat berupa batang bambu yang



Terdakwa ambil disekitar lokasi dan menghantamkannya sekali ke bagian kepala saksi ABDUL YUSUF;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN** bersama-sama dengan saksi DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:
- Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono, alamat Dkh. Karangsari Ds. Tambakroto Rt. 010 Rw. 002 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak atas mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan koma Terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan titik tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN** bersama-sama dengan saksi DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/45/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajen Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) Alamat Dkh. Subah Ds. Tambakroto Rt. 006 Rw. 001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN** bersama-sama dengan saksi DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Abdul Yusuf mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/46/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:
- Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Abdul Yusuf Alamat Dkh. Sidorejon Ds. Tambakroto Rt. 007 Rw. 002 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robek pada pelipis wajah sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bayu Pamungkas alias wok bin Cahyono, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah dianiaya/Pengeroyokan oleh beberapa orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah DERY (Terdakwa), DONNY (Terdakwa dalam perkara lain), JEPRI, AMAR, RAHWONO dan ANANG;
- Bahwa stahu saksi korban lainnya adalah teman-teman saya yaitu YASIN dan TONI TANTOWI;
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan yang mengepal, juga ada Pelaku yang menginjak injak Saya dan Sdr. YASIN disaat kami terjatuh;
- Bahwa Terdakwa DERY (Terdakwa perkara lain) memukul saksi sebanyak dua kali dan mengenai bagian muka dan kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa DONNY .memukul Saksi sebanyak kurang lebih 2 kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang,
- Bahwa sdr JEPRI memukul Saksi hingga sekitar 3 kali dan mengenai bagian pelipis kiri saksi, jidat dan bagian belakang kepala saksi. Selain itu JEPRI juga menginjak injak tubuh saksi saat saksi terjatuh;
- Bahwa sdr AMAR memukul saksi dan mengenai bagian wajah dan kepala belakang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa DERY memukul YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan kepala YASIN.
- Bahwa Terdakwa DONNY (Terdakwa perkara lain) juga memukul YASIN, hingga beberapa kali dan mengenai bagian wajah dan bagian mata kiri. Selain itu DONNY juga memukul TONI dibagian dadanya;
- Bahwa selanjutnya sdr JEPRI ikut memukul TONI sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung belakang, dan memukul sdr YASIN sebanyak 2 kali hingga mengenai bagian mata kiri dan kepala, dan juga menginjak-injak tubuh sdr YASIN saat dirinya terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr AMAR ikut memukul TONI sebanyak 3 kali hingga mengenai bagian belakang kepala dan memukul sdr YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan bagian belakang kepala;
- Bahwa sdr RAHWONO memukul sdr YASIN sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang dan sdr RAHWONO memegang kedua tangan sdr YASIN ke belakang Selain itu juga sdr RAHWONO juga ikut memukul Sdr.TONI sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kepala belakang.
- Bahwa sdr ANANG memukul sdr YASIN kurang lebih sebanyak 2 Kali hingga mengenai bagian kepala belakang dan wajah;
- Bahwa akibatnya Saksi mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada dahi sebelah kiri, pangkal jari telunjuk tangan kanan dan siku kanan. Dan Saksi tidak dapat bekerja menjahit selama 2 (dua) minggu karena telunjuk saya bengkok. Sekarang telunjuk saya juga cacat karena ada benjolannya yang tidak dapat hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sempat rawat inap di Rumah Sakit Kajej selama 1 (satu) hari, dan setelah itu Saksi rawat jalan;
- Bahwa seingat saksi, teman saksi Yasin mengalami patah tulang lengan;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut saksi tidak tahu, Saksi hanya ditelpon bahwa ada seorang warga Desa Tambakroto Kec. Kajej Kab. Pekalongan, yang telah dipukuli oleh pemuda Desa Kalijoyo yang disaat pemuda desa Tambakroto sedang melintas di Jalan Desa Kalijoyo, lalu Saksi datang ke tempat kejadian tersebut dan langsung dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi, para pelaku seperti orang yang habis meminum minuman beralkohol atau habis meminum minuman keras, hal tersebut Saksi dapat melihat dari cara mereka berjalan yang sempoyongan dan juga dari bau nafas di saat para pelaku berada dekat dengan Saksi;
- Bahwa seingat saksi sdr Yasin patah tulang lengan karena dipukul dengan batu oleh RAHWONO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Toni Tantowi alias Toni bin Carmali , dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah dianiaya oleh beberapa orang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec. Kajan Kab. Pekalongan;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pengeroyokan adalah DERY (Terdakwa), DONNY (Terdakwa dalam perkara lain), JEPRI, AMAR, RAHWONO dan ANANG;
- Bahwa setahu saksi, selain saksi yang menjadi korban juga teman saksi yaitu Yasin dan Bayu Pamzungkas;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan yang mengepal, juga ada Pelaku yang menginjak injak Bayu dan Yazsin disaat mereka terjatuh;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa DONNY memukul Saksi sebanyak satu kali mengenai dada Saksi sdr JEPRI memukul Saksi sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung belakang Saksi, sdr AMAR memukul bagian belakang kepala saya sebanyak 3 kali, sdr RAHWONO memukul Saksi sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kepala belakang Saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat DONNY juga memukul YASIN, hingga beberapa kali dan mengenai bagian wajah dan bagian mata kiri. Selain itu
- Bahwa setahu saksi DONNY juga memukul BAYU kurang lebih sebanyak 2 kali, hingga mengenai bagian mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang BAYU, selain itu saksi melihat DONNY juga memukul YASIN beberapa kali hingga mengenai bagian wajah dan bagian mata kiri YASIN;
- Bahwa sdr JEPRI juga memukul BAYU sekitar 3 kali dan mengenai bagian pelipis kiri, Jidad dan bagian belakang kepala BAYU selain itu disaat BAYU terjatuh, JEPRI juga menginjak injak tubuhnya, kemudian JEPRI juga memukul sdr YASIN sebanyak 2 kali hingga mengenai bagian mata kiri dan kepala. Dan juga menginjak injak tubuh YASIN saat dirinya terjatuh;
- AMAR mmeukul . BAYU sebanyak 2 kali hingga mengenai bagian wajah dan kepala belakang dan juga AMAR memukul YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan bagian belakang kepala;
- Bahwa sdr RAHWONO memukul YASIN sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang dan RAHWONO juga memeganggi kedua tangan YASIN ke belakang;
- Bahwa Terdakwa DERY memukul BAYU sebanyak dua kali dan mengenai bagian muka dan kepala belakang dan memukul YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan kepala YASIN;

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr ANANG memukul YASIN kurang lebih sebanyak 2 Kali hingga mengenai bagian kepala belakang dan wajah;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian dada dan bagian belakang kepala dan punggung badan namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pengeroyokan tersebut, namun saksi sempat mendengar JEPRI berteriak memanggil nama Sdr. BAYU "Ndhi bayu?" ("mana Bayu"?), mendengar namanya dipanggil, lalu yang lagi duduk dengan teman temannya, langsung beranjak berdiri, dan seketika berada dekat (sekitar setengah meter jaraknya) dengan BAYU dan langsung memukul BAYU tidak akhirnya terjadi perkelahian diantara kami;
- Bahwa para terdakwa seperti orang yang habis meminum minuman beralkohol atau habis meminum minuman keras, hal tersebut Saksi dapat merasakan ada bau alkohol pada mereka;
- Bahwa sdr Yasin patah tulang lengan karena dipukul dengan batu oleh RAHWONO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yasin Alias Comeng bin alm Saifudin, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam ruang Persidangan sehubungan dikeroyok dan kekerasan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengeroyokan adalah sdr DERY (Terdakwa), DONNY (Terdakwa dalam perkara lain), JEPRI, AMAR, RAHWONO dan ANANG;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah teman-teman saksi yaitu sdr BAYU dan sdr TONI TANTOWI;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan yang mengepal, juga ada Pelaku yang menginjak injak Saya dan BAYU disaat kami terjatuh;
- Bahwa Terdakwa DONNY memukul saksi kurang lebih sebanyak 2 kali, mengenai bagian mata sebelah kiri dan muka saksi, sdr JEPRI memukul saksi hingga sekitar 2 kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi, kemudian bagian belakang kepala saya, selain itu JEPRI juga menginjak injak

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh saksi saat saksi terjatuh, sdr AMAR memukul saksi sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah/muka dan Kepala belakang, sdr RAHWONO memukul Saya sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang dan sdr RAHWONO memegang kedua tangan saya ke belakang;

- Bahwa Terdakwa DERY memukul saksi sebanyak 2 kali dan mengenai bagian muka dan kepala kemudian DERY pada saat itu ikut membantu RAHWONO dengan menjegal (menghalau dengan kaki) saksi hingga membuat saya terjatuh dan DERY memegangii saksi dari belakang sehingga JEPRI dengan leluasa menginjak-injak saksi, sdr ANANG memukul Saya kurang lebih sebanyak 2 Kali hingga mengenai bagian kepala belakang dan wajah;
- Bahwa Terdakwa DONNY juga memukul BAYU PAMUNGKAS sebanyak 2 kali, mengenai bagian mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang. Selain itu DONNY juga memukul Sdr. TONI dibagian dadanya sebanyak 1 kali.
- Bahwa sdr JEPRI ikut memukul TONI sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung belakang, dan memukul BAYU PAMUNGKAS sebanyak 3 kali hingga mengenai bagian mata sebelah kiri tepat di pelipis kemudian jidat dan kepala bagian belakang dan juga menginjak-injak tubuh BAYU PAMUNGKAS saat dirinya terjatuh;
- Bahwa sdr AMAR memukul TONI sebanyak 3 kali di bagian kepala belakang. dan memukul BAYU PAMUNGKAS sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah/muka dan kepala belakang.
- Bahwa Terdakwa DERY memukul BAYU PAMUNGKAS sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan kepala BAYU PAMUNGKAS.
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri karena luka memar dan bagian dahi sebelah kiri juga mengalami luka memar kemudian patah lengan kanan saya. Dan Saksi merasa kesulitan untuk melakukan aktifitas- sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa saksi mengalami setelah periksa ke dokter jam 6 pagi, lalu Saya ke sangkal putung (pengobatan alternatif);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Toto Wibowo alias Toying Bin Warjun, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan Sehubungan dengan masalah kekerasan/pengeroyokkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa DERY, DONNY (Terdakwa dalam perkara lain), JEPRI, AMAR, RAHWONO dan ANANG;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa saksi pernah melihat sdr BAYU diinjak-injak Terdakwa dan teman-temannya, karena setelah itu Saya masuk ke rumah sehingga tidak melihat korban lainnya terkena pukulan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tiba-tiba kelompok Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut dan langsung terjadi perkelahian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Donny Handika Setyo Widiyantoro bin Waidi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan/kekerasan;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah sdr Donny, sdr Jefri Amar, Sdr Rahwonodan sdr Anang dan yang menjadi korban sdr Bayu, Yasin, dan Toni Tantowi;
- Bahwa pada saat pengeroyokan terdakwa dan saksi menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan mengepal;
- Bahwa saksi memukul sdr Toni sebanyak 1 kali dan mengenai bagian dada, memukul Yasin sebanyak 10 kali mengenai bagian wajah sebanyak 3 kali mata sebelah kiri 3 kali, dan bagian kepala belakang 4 kali, dan menukul sdr Bayu sebanyak 5 kali, mengenai mata sebelah kirikepala bagian belakang dan punggung;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian karena saksi keburu ditangkap dan ditahan;
- Bahwa setahu saksi, teman-teman saksi yang belum tertangkap adalah sdr Jepri Anwar, Rahmono dan sdr Anang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya pengeroyokan tersebut, karena solidaritas pertemanan saksi satu kampung dengan ditambah saat itu saksi dalam pengaruh minuman sehingga saksi tidak bisa mengontrol emosi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua dan Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan / pengeroyokan terhadap orang lain;
- Bahwa peritwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan antara lain sdr Donniy, Jepri, Amar, Rahwono dan Anang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bayu, yasin Toni Tantowi;
- Bahwa terdakwa dan teman[temannya pada saat melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong dengan mengepal;
- Bahwa terdakwa memukul Yasin senyak 2 kali mengenai muka dan bagian kepala belakang dan memukul Bayu senyak 2 kali bagian muka/wajah bagian belakang;
- Bahwa atas peristiwa ini belum ada perdamaian karena Terdakwa keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa terjadi pengeroyokan, karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdapat tulisan "ASAL KOPI".

Menimbang, bahwa bukti surat dalam perkara ini berupa :

- Hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajen Kabupaten

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono, alamat Dkh. Karangsari Ds. Tambakroto Rt. 010 Rw. 002 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak atas mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan koma Terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan titik tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

- Hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/45/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut :

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) Alamat Dkh. Subah Ds. Tambakroto Rt. 006 Rw. 001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANANG ikut Dukuh Nambangan Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dimana saat itu Terdakwa sedang kumpul acara malam pergantian tahun baru, selesai acara kumpul di rumah Sdr. ANANG ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib kemudian lanjut pindah ke warung angkringan di alun-alun Kajen sebelah Radio "KFM" dan Terdakwa kembali lagi minum-minuman keras bersama dengan teman teman Terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendapatkan telephone dari teman Terdakwa yakni Sdr. AMAR, yang memberitahukan kepada Terdakwa dimana saat itu dirinya menyampaikan jika Terdakwa diminta untuk segera merapat ke rumah saksi DONNY;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor akhirnya Terdakwa mengajak Sdr. ANANG yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa hingga tidak lama kemudian Sdr. JEPRI juga ikut menelphone dan menyampaikan agar Terdakwa bisa ikut serta membuat perhitungan terhadap pemuda Desa Tambakroto yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. JEPRI
- Bahwa selanjutnya meminta Terdakwa untuk menemuinya di rumah saksi DONNY, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANANG berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ANANG dan setelah sampai di rumah saksi DONNY, saat itu rombongan Sdr. JEPRI dan Sdr. AMAR dan saksi DONNY sudah tidak ada, kemudian Terdakwa langsung menyusul ke Desa Tambakroto, sekira pukul 03.30 Wib kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANANG masuk di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan ternyata Terdakwa bertemu rombongan Sdr. JEPRI dan Sdr. AMAR berboncenggan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. AMAR dan diikuti kendaraan yang dipakai saksi DONNY dan Sdr. RAHWONO yang Terdakwa tidak ingat tipe kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya semua teman Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di Desa Tambakroto yakni sekira pukul 03.45 Wib tepatnya dilokasi depan kantor Balai Desa Tambakroto, kemudian rombongan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang sempat mencari orang yang membuat masalah dengan Sdr. JEPRI, namun karena tidak berhasil menemukan orang yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa dan yang lain melanjutkan perjalanan ke arah selatan ke arah Dukuh Karangsari Desa Tambakroto, sekira pukul 04.00 Wib sesampainya di Dukuh Karangsari Desa Tambakroto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar,

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang melihat rombongan yang sedang nongkrong dipinggir jalan dan setelah berada dekat rombongan tersebut, kemudian Terdakwa ketahui dimana rombongan yang sedang nongkrong tersebut, dan setelah itu rombongan Terdakwa memarkirkan kendaraan ditepi jalan dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang turun dan Sdr. JEPRI yang paling depan dengan diikuti Terdakwa dan yang lain dari belakang langsung menghampiri rombongan saksi BAYU dan teman temannya,

- Bahwa setelah berada dekat dengan rombongan saksi BAYU, saat itu Sdr. JEPRI mengatakan "Ndhi Bayu?" artinya "mana bayu", seketika itu rombongan yang sedang nongkrong langsung berdiri dan ketika itu Terdakwa ketahui jika salah satu rombongan yang nongkrong ada saksi BAYU dan kemudian Sdr. JEPRI langsung menghampiri saksi BAYU dan setelah berada dekat dengan saksi BAYU (sekitar setengah meter) saat itu Sdr. JEPRI langsung memukul Sdr. BAYU sebanyak 1 (satu) kali dengan diikuti pemukulan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan juga Sdr. AMAR dan saksi DONNY dimana pada waktu pemukulan tersebut posisi dari Terdakwa, Sdr. JEPRI, Sdr. AMAR, dan saksi DONNY menghadap ke arah Timur atau saling berhadapan dengan saksi BAYU dan teman-temannya yang menghadap ke arah Barat dengan jarak sekitar setengah meter
- Bahwa selanjutnya seketika Terdakwa dan yang lain melakukan pemukulan kepada saksi BAYU, kemudian saksi YASIN yang ada didekat saksi BAYU mencoba untuk membantu saksi BAYU yang terjatuh, seketika itu juga Terdakwa langsung alihkan pukulannya dengan memukul saksi YASIN sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian muka dan kepala saksi YASIN dengan diikuti pukulan saksi DONNY, Sdr. AMAR, Sdr. ANANG, Sdr. JEPRI dan Sdr. RAHWONO, lalu Sdr. RAHWONO juga Terdakwa lihat ikut memegang kedua tangan saksi YASIN dari belakang hingga saksi YASIN terjatuh dan kemudian di injak oleh Sdr. JEPRI sedangkan saksi TONI yang juga hendak membantu saksi BAYU dan saksi YASIN juga ikut Terdakwa pukul bersama dengan teman Terdakwa yang lain sedangkan untuk saksi TOTO yang ada dilokasi tersebut Terdakwa lihat langsung melarikan diri dari lokasi dan hanya tertinggal saksi YASIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang membawa saksi ABDUL YUSUF yang menurut Sdr. JEPRI jika Sdr. ABDUL YUSUF yang telah ikut melakukan pemukulan Sdr. JEPRI, setelah itu saksi YASIN ikut membonceng dikendaraan saksi DONNY yang berboncenggan bertiga dengan Sdr. AMAR kemudian rombongan Terdakwa melanjutkan ke arah selatan hingga sampai di Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang dan juga saksi YASIN sampai dilokasi Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto dan kemudian Terdakwa melihat saksi ABDUL YUSUF yang saat itu sedang nongkrong pinggir jalan ikut Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto, seketika itu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF dan ketika melakukan pemukulan, Terdakwa melihat batang bambu yang ada didekat lokasi dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung menghantamkannya sekali ke kepala saksi ABDUL YUSUF hingga setelah itu saksi ABDUL YUSUF jatuh dan tak lama setelah itu banyak warga sekitar yang datang kelokasi dan langsung ikut meleraikan dan membubarkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DONNY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang, dan karena banyak warga yang ada dilokasi kemudian rombongan Terdakwa kembali pulang ke Desa Kalijoyo;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF dilokasi Dukuh Sidorejo Sesa Tambakroto dimana saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata dan kepala, dan selain itu Terdakwa juga memukul saksi YUSUF dengan menggunakan alat berupa batang bambu yang Terdakwa ambil disekitar lokasi dan menghantamkannya sekali ke bagian kepala saksi ABDUL YUSUF;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin bersama-sama dengan saksi Donny Handika Setyo Widiyantoro Bin Waidi (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut,

Halaman 24 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono, alamat Dkh. Karangsari Ds. Tambakroto Rt. 010 Rw. 002 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak atas mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan koma Terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan titik tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin bersama-sama dengan saksi Donny Handika Setyo Widiyantoro Bin Waidi (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/45/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:
Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) Alamat Dkh. Subah Ds. Tambakroto Rt. 006 Rw. 001 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam Luka tersebut diduga akibat trauma

Halaman 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin bersama-sama dengan saksi Donny Handika Setyo Widiyantoro Bin Waidi (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Abdul Yusuf mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/46/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Abdul Yusuf Alamat Dkh. Sidorejon Ds. Tambakroto Rt. 007 Rw. 002 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robek pada pelipis wajah sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Unsur Yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin dalam melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap korban sdr. Bayu Pamungkas, Sdr.Yasin dan Sdr. Toni di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec. Kajen Kab. Pekalongan Dan Korban Sdr. Abdul Yusup di Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto Kec. Kajen Kab.pekalongan tersebut dengan cara dimana Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin telah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr.Yasin alias Comeng sebanyak 2 kali dan mengenai muka/wajah, kemudian di kepala bagian belakang, Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin telah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. Bayu Pamungkas Alias Wok Bin Cahyono, mengenai muka/wajah,Dan di kepala bagian belakang. dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun untuk perbuatan kekerasan yang dilakukan masing masing dari pelaku, yakni : a). Sdr. JEPRI melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. BAYU PAMUNGKAS sebanyak 3 kali dengan tangan kosong dan mengenai pelipis kiri Terdakwa, Jidat dan bagian belakang kepala, selain memukul juga Sdr.JEPRI menginjak injak korban Sdr.BAYU dan selain kepada sdr. BAYU, Terdakwa ketahui jika Sdr.JEPRI juga melakukan pemukulan kepada Korban Sdr.TONI sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang dan juga memukul bagian mata kiri dan kepala. Dan juga menginjak injak tubuh Sdr. YASIN saat terjatuh, b).

Sdr.AMAR melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. BAYU PAMUNGKAS Alias WOK Bin CAHYONO sebanyak 2 kali dengan tangan kosong mengenai bagian wajah dan Kepala belakang dan Terdakwa ketahui juga Sdr.AMAR melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr.TONI sebanyak 3 kali hingga mengenai bagian belakang kepala. Dan memukul korban Sdr.YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan belakang kepala, c).

Sdr.RAHWONO melakukan pemukulan kepada Sdr. YASIN alias COMENG sebanyak 1 kali hingga mengenai bagian belakang kepala, dan memegang kedua tangan Sdr. YASIN alias COMENG ke belakang selain itu juga Sdr.AMAR juga ikut memukul Sdr.TONI sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kepala belakang, d).

Sdr. DONNY melakukan pemukulan kepada korban Sdr. TONI, sebanyak 1 kali dan mengenai bagian dada dan Sdr. DONNY melakukan pemukulan Sdr. YASIN alias COMENG sebanyak 10 kali mengenai bagian wajah sebanyak 3 kali, mata kiri 3 kali, bagian kepala belakang 4 kali. Serta Sdr. DONNY melakukan pemukulan Sdr.BAYU PAMUNGKAS Alias WOK Bin CAHYONO sebanyak 5 kali, dan mengenai bagian mata sebelah kiri, kepala bagian belakang dan punggung, e).Sdr.ANANG telah melakukan pemukulan kepada korban Sdr.YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai kepala belakang korban dan wajah, Dan ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin bersama dengan Sdr. DONNY (ditangkap petugas lebih dulu/ , Sdr. JEPRI Dan Sdr. AMAR juga melakukan kekerasan (pengroyokan) ditempat lain yakni terhadap korban Sdr. ABDUL YUSUF yang berada di Dk.Sidorejo Ds. Tambakroto Kec. Kajen Kab.Pekalongan Dimana Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin melakukan pemukulan terhadap Sdr.ABDUL YUSUF dengan menggunakan batang bambu yang diambil dari lokasi dan menghantam ke bagian belakang kepala Sdr. ABDUL YUSUF. Dengan demikian unsur "Yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin Bersama dengan diduga pelaku lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Sdr.BAYU, Sdr.YASIN dan juga Sdr. ABDUL YUSUF sehingga saksi korban, mengalami rasa sakit dan luka memar di bagian wajah dan bagian kepala hingga setelah itu korban melakukan pemeriksaan ke RSUD Kajen dan kemudian didapati hasil pemeriksaan dari pihak RSUD Kajen (Visum Et Repertum) pada tanggal 10 januari 2023 didapatkan hasil visum masing masing korban yakni:

- a. Hasil Visum Et repertum dengan Nomor: 370.1/44/2023, tertanggal 10 januari 2023 yang menerangkan dimana dari hasil Pemeriksaan bahwa dimana laki-laki yang bernama Sdr. BAYU PAMUNGKAS terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan, terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan tersebut akibat diduga akibat trauma benda tumpul dan cidera tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas untuk sementara waktu.
- b. Hasil Visum Et repertum dengan Nomor: 370.1/45/2023, tertanggal 10 januari 2023 yang menerangkan dimana dari hasil Pemeriksaan bahwa dimana laki-laki yang bernama Sdr. YASIN alias COMENG Bin (alm) SAIFUDIN terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan dan luka memar berwarna merah kebiruan pada dahi sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu.
- c. Hasil Visum Et repertum dengan Nomor: 370.1/46/2023, tertanggal 10 Januari 2023 yang menerangkan dimana dari hasil Pemeriksaan bahwa dimana laki-laki yang bernama Sdr. ABDUL YUSUF mengalami luka robek pada pelipis wajah sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda



tumpul dan cidera tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas untuk sementara waktu. Dengan demikian unsur "Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka" telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 170 ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 s/d 370.1/46/2023 tanggal 10 Januari 2023.
- Para Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdapat tulisan "ASAL KOPI".Dikembalikan kepada Terdakwa Dery Ahdini Setiawan Bin Endin Mahdin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Mukhtari, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., dan Muhammad Taofik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Angga Pandansari Purwanto, SH., dan Terdakwa didampingi
Penasihat hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H

Mukhtari, S.H., M.H

Muhammad Taofik, S.H

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, SH